



Nomor : 564/ Pid. B/ 2014/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	SURYA DARMA BANGUN alias SURYA
Tempat Lahir	:	Pernantian
Umur/ tanggal lahir	:	33 tahun/ 08 Agustus 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Pernantian Desa Kutambaru Kec Kutambaru Kab Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2014

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan 28 Juli 2014
- Diperpanjang kembali oleh penuntut umum sejak tanggal 29 Juli 2014 s/d 17 Agustus 2014
- Penangguhan Penahanan pada tanggal 17 Agustus 2014 s/d 18 Agustus 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 07 September 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 September 2014 s/d 24 Nopember 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan

- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Berikutan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa SURYA DARMA BANGUN alias SURYA nomor B-444/
APB/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri
Stabat;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 564/Pen.Pid/2014/
PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 564/Pen.Pid/2014/PN.Stabat
tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa
tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa tersebut;-

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk
PDM-68-II/Stabat/ 08/2014;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.
Reg. Perk PDM-68-II/Stabat/08/2014 yang pada pokoknya
menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan
sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa "**SURYA DARMA BANGUN alias SURYA**" Bersalah
melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pengerusakan"
sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**SURYA DARMA BANGUN alias
SURYA**" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan
dengan perintah untuk tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) buah batu mangga
 - 1 (satu) buah lampu sorot dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah kotak P3K dalam keadaan rusak
 - Pecahan kacaDirampas untuk dimusnahkan

2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (sah) mahkamah.go.id hilux mobil hitam BK 9453 RD

Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Marike

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **SURYA DARMA BANGUN Als SURYA** secara bersama ? sama dengan **AREH Als KAMBING, NASIB Als LECET** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Perkebunan PT. LNK Marike Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib saksi NORMAN KARO - KARO, SISWONO, NURKHOLIS ANSHORI, SULISMAN, ADITANTA SEMBIRING melintas didepan Pos Security PT. LNK Kebun Maryke dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam dengan nomor Polisi BK 9453 RD dengan membawa seorang laki ? laki yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit di areal Divisi I Blok C TM 2008, kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam tersebut dihadang oleh sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang sambil menggenggam batu, kemudian datang seorang laki ? laki yang diketahui bernama SURYA DARMA BANGUN Als SURYA menghadangkan sepeda motornya dengan tujuan supaya 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam yang digunakan oleh para saksi untuk membawa tersangka pencurian tersebut berhenti, namun para saksi tetap

3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lanjutan perjalanan tersebut menuju Polres Langkat secara perlahan sehingga terdakwa menghindari, kemudian terdakwa bersama kelompok massa tersebut melakukan pemukulan terhadap mobil tersebut dan meminta agar mobil tersebut berhenti namun para saksi tetap melanjutkan perjalanan dan setelah mobil tersebut melewati kelompok massa tersebut tiba ? tiba terdakwa SURYA DARMA BANGUN Als SURYA secara bersama ? sama dengan NASIB Als LECET (belum tertangkap), AREH Als KAMBING (belum tertangkap) serta pelaku lainnya melakukan pelemparan batu yang telah berada ditangannya kearah mobil sehingga kaca bagian belakang mobil pecah kemudian pelaku mengambil batu dari jalan dan melempari lagi mengenai kaca spion dan body mobil setelah itu terdakwa bersama kelompok massa belum puas dan berjalan menuju Pos Security dan terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil batu dari jalan dan melempari Pos Security dan mengenai jendela kaca nako hingga pecah, lampu sorot pecah dan rusak serta kotak P3K juga rusak, melihat hal tersebut saksi langsung membuat laporan Pengaduan ke Polres Langkat guna proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD milik PT. LNK Kebun Maryke yang menjadi mobil Dinas Manager mengalami kerusakan yaitu kaca bagian belakang pecah, body bagian belakang penyok, kaca pintu kedua sebelah kanan pecah dan body dibawah kaca tersebut penyok, kaca spion sebelah kanan pecah, dan terhadap Pos Penjagaan Security juga mengalami kerusakan yaitu kaca penjagaan pos security bagian depan, samping dan belakang pecah dan hancur, kotak P3K rusak, dan lampu sorot yang terletak diatas pos penjagaan pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perkebunan PT. LNK Maryne mengalami kerugian Material sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),-.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SURYA DARMA BANGUN Als SURYA** secara bersama ? sama dengan **AREH Als KAMBING, NASIB Als LECET** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Perkebunan PT. LNK Marike Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pengadilan negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib saksi NORMAN KARO - KARO, SISWONO, NURKHOLIS ANSHORI, SULISMAN, ADITANTA SEMBIRING melintas didepan Pos Security PT. LNK Kebun Maryke dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam dengan nomor Polisi BK 9453 RD dengan membawa seorang laki ? laki yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit di areal Divisi I Blok C TM 2008, kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam tersebut dihadang oleh sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang sambil menggenggam batu, kemudian datang seorang laki ? laki yang diketahui bernama SURYA DARMA BANGUN Als SURYA menghadangkan sepeda motornya dengan tujuan supaya 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam yang digunakan oleh para saksi untuk membawa tersangka pencurian tersebut berhenti, namun para saksi tetap melanjutkan perjalanan tersebut menuju Polres Langkat secara perlahan sehingga terdakwa menghindari, kemudian terdakwa bersama kelompok massa tersebut melakukan pemukulan terhadap mobil tersebut dan meminta agar mobil tersebut berhenti namun para saksi tetap melanjutkan perjalanan dan setelah mobil tersebut melewati kelompok massa tersebut tiba ? tiba terdakwa SURYA DARMA BANGUN Als SURYA secara bersama ? sama dengan NASIB Als LECET (belum tertangkap), AREH Als KAMBING (belum tertangkap) serta pelaku lainnya melakukan pelemparan batu yang telah berada ditangannya kearah mobil sehingga kaca bagian belakang mobil pecah kemudian pelaku mengambil batu dari jalan dan melempari lagi mengenai kaca spion dan body mobil setelah itu terdakwa bersama kelompok massa belum puas dan berjalan menuju Pos Security dan terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil batu dari jalan dan melempari Pos Security dan mengenai jendela kaca nako hingga pecah, lampu sorot pecah dan rusak serta kotak P3K juga rusak, melihat hal tersebut saksi langsung membuat laporan Pengaduan ke Polres Langkat guna proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD milik PT. LNK Kebun Maryke yang menjadi mobil Dinas Manager mengalami kerusakan yaitu kaca bagian belakang pecah, body bagian belakang penyok, kaca pintu kedua sebelah kanan pecah dan body dibawah kaca

5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap Pos Penjagaan Security juga mengalami kerusakan yaitu kaca penjagaan pos security bagian depan, samping dan belakang pecah dan hancur, kotak P3K rusak, dan lampu sorot yang terletak diatas pos penjagaan pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perkebunan PT. LNK Maryne mengalami kerugian Material sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),-

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. NURKHOLIS ANSHORI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pengrusakan mobil Toyota Hilux BK 9453 RD milik PT LBK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 14.30 Wib saksi mendapat informasi dari karyawan yang berada dilapangan bahwa karyawan diareal Divisi I Blok C TM 2008 diserang oleh sekelompok pencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi mengumpulkan petugas kebun yang terdiri dari saksi NORMAN KARO-KARO, SISWONO, dan beberapa petugas BKO Polres
- Bahwa setelah terkumpul, saksi bergerak menuju areal perkebunan yang dimaksud sambil melaksanakan patroli menggunakan 2 (dua) unit mobil dinas kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 15.30 Wib saksi sampai diareal

dimaksud dan melihat dua orang laki-laki sedang berada diatas sepeda motor yang dibelakangnya terdapat along-along berisikan buah kelapa sawit;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi menangkap kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi berkeliling areal sambil membawa pelaku dan saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang berceceran di pinggir jalan yang diduga diambil oleh pelaku berjumlah 30 tandan buah kelapa sawit, kemudian saksi letakkan buah didalam mobil patroli dan selanjutnya saksi membawa pelaku ke Pos Security kebun;
- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi dihadang oleh puluhan orang yang menyuruh saksi berhenti namun saksi meneruskan perjalanan sehingga tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi dilempari batu hingga kaca jendela pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, bumper depan penyok, pintu depan penyok dan kaca belakang mobil hancur;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi adalah Toyota Hilux BK 9453 RD warna hitam BK 9453 RD
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah orang yang melakukan pelemparan terhadap mobil yang dikendarai saksi;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD adalah pertama kali terdakwa menghadang mobil yang saksi kendarai dengan menggunakan sepeda motor dan meminta saksi untuk berhenti, namun saksi tidak menghentikan mobil, selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor di jalan kemudian mengambil batu yang berada di jalan dan melemparkan kearah mobil sebelah kanan dan setelah itu massa juga melakukan pelemparan kearah mobil tersebut, namun yang sempat saksi lihat adalah LECET (DPO) berusaha menghentikan laju mobil saksi dan juga melakukan pelemparan terhadap mobil sehingga mobil mengalami



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada bodi mobil, kaca spion, kaca mobil bagian

belakang sebelah kanan, dan kaca belakang

- Bahwa mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD adalah milik PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. NORMAN KARO-KARO: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pengrusakan mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD milik PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib saksi NURKHOLIS ANSHORI, saksi SISWONO, saksi ADITANTA SEMBIRING, dan saksi melintas didepan Pos Security milik PT LNK Kebun Marike Kec Kutam Baru Kab Langkat, dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan plat BK 9453 RD dengan membawa seorang pelaku yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Divisi I Blok C TM 2008 PT LNK Kebun Marike Kec Kutambaru
- Bahwa kemudian saksi dihadang oleh sekelompok massa diantaranya adalah terdakwa bersama dengan AREH alias KAMBING dan NASIB alias LECET (masing-masing DPO)
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan AREH alias KAMBING, dan NASIB alias LECET (masing-masing DPO) mengambil batu dari jalan kemudian secara bersama-sama melempari batu tersebut ke mobil Toyota Hilux yang ditumpangi saksi sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan pada bodi mobil, kaca spion, dan kaca belakang;

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pandangan saksi terhadap terdakwa sekitar 5

(lima) meter

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan mempergunakan 24 (dua puluh empat) buah batu mangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. SUROTO, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pengrusakan mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD milik PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi MISNAN sedang melaksanakan tugas piket jaga di pos Security milik PT LNK Kebun Marike Kec Kutam Baru Kab Langkat
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib datang sekelompok massa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang ke Pos Security dan dua diantaranya saksi kenal yaitu LECET dan AREH KAMBING (masing-masing DPO)
- Bahwa tak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux datang membawa seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit dan massa tersebut menghadang mobil dan menyuruh berhenti, namun mobil tetap melaju sehingga massa melakukan pengrusakan dengan melempari mobil dengan menggunakan batu mangga ke arah mobil sehingga pada bagian kaca mobil pecah dan bodi mobil penyot.
- Bahwa selanjutnya massa melempari pos Security dengan batu sehingga pos mengalami kerusakan bersama barang-barang yang ada dalam pos tersebut



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun

Marike mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. MISNAN, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pengrusakan terhadap mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan AREH KAMBING dan NASIB alias LECET (masing-masing DPO)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi SUROTO sedang melaksanakan tugas piket jaga di Pos Security milik PT LNK Kebun Marike Kec Kutambaru Kab Langkat
 - Bahwa sekira pukul 17.00 Wib datang sekelompok massa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang ke Pos Security dan dua diantaranya saksi kenal yaitu LECET dan AREH KAMBING (masing-masing DPO)
 - Bahwa tak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux datang membawa seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit dan massa tersebut menghadang mobil dan menyuruh berhenti, namun mobil tetap melaju sehingga massa melakukan pengrusakan dengan melempari mobil dengan menggunakan batu mangga ke arah mobil sehingga pada bagian kaca mobil pecah dan bodi mobil penyot.
 - Bahwa selanjutnya massa melempari pos Security dengan batu sehingga pos mengalami kerusakan bersama barang-barang yang ada dalam pos tersebut
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenali terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

5. SULISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib saksi mengemudikan mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD bersama saksi NURKHOLIS ANSHORI melintas didepan pos security membawa seorang tersangka pencurian.
- Bahwa saksi dihadap oleh terdakwa bersama dengan massa yang berjumlah ± 50 (lima puluh) orang. Kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motornya didepan mobil yang dikendarai saksi dan kemudian terdakwa melakukan pelemparan kearah mobil secara bersama-sama, dan saksi sempat melihat kebelakang bahwa terdakwa bersama dengan AREH KAMBING dan LECET (masing-masing DPO) melakukan pelemparan dengan batu kearah mobil Toyota Hiux warna hitam
- Bahwa akibat pelemparan, mobil Hilux mengalami pecah pada kaca depan dan kaca belakang, spion, dan rusak pada bodi mobil
- Bahwa jarak saksi dengan kelompoka massa sekitar 1 meter
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) buah batu mangga
- 1 (satu) buah lampu sorot dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah kotak P3K dalam keadaan rusak
- Pecahan kaca
- Pecahan kaca mobil

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 terdakwa mendengar ada teman terdakwa yang ditangkap oleh penjaga keamanan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mencari tahu siapa yang ditangkap;

- Bahwa terdakwa kemudian menghadang mobil petugas yang membawa teman terdakwa akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti sehingga terdakwa melempari dengan batu dengan masyarakat lainnya
- Bahwa teman terdakwa bernama AREH KAMBING dan LECET (masing-masing DPO) ikut melempari dengan batu yang diambil dari jalan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa. pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, sekira pukul 17.00 wib, saksi NORMAN KARO-KARO, SISWONO, NURKHOLIS ANSHORI SULISMAN, dan ADITANTA SEMBIRING melintas didepan Pos Security PT LNK Kebun Marike dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi BK 9453 RD dengan membawa seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Divisi I Blok C TM 2008
- Bahwa kemudian datang sekelompok massa berjumlah sekitar 50 orang sambil menggenggam batu, kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa SURYA DARMA BANGUN alias SURYA menghadang sepeda motor dengan tujuan supaya mobil Toyota Hilux warna hitam yang digunakan saksi NURKHOLIS ANSHORI berhenti, namun saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju Polres Langkat
- Bahwa kemudian terdakwa dan sekelompok massa secara bersama-sama dengan NASIB alias LECET (DPO) dan AREH KAMBING (DPO) melakukan pelemparan batu yang telah berada ditangannya kearah mobil sehingga kaca bagian belakang mobil pecah kemudian pelaku mengambil batu dari jalan dan melempari lagi mengenai kaca spion dan bodi mobil setelah itu terdakwa bersama sekelompok massa berjalan menuju pos security kemudian melempari pos Security dan mengenai jendela kaca nako hingga



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa barang siapa yang tidak kotak P3K juga rusak, melihat hal tersebut saksi langsung membuat laporan pengaduan ke Polres Langkat guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD milik PT LNK Kebun Marike yang menjadi mobil dinas mengalami kerusakan yaitu kaca bagian belakang pecah, body bagian belakang penyok, kaca spion sebelah kanan pecah, dan terhadap pos penjagaan security juga mengalami kerusakan yaitu kaca penjagaan pos security bagian depan, samping dan belakang pecah dan hancur, kotak P3K rusak, dan lampu sorot yang terletak diatas pos penjagaan pecah dan rusak;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SURYA DARMA BANGUN alias SURYA selaku Terdakwa



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa untuk menentukan ukuran ada atau tidaknya perbuatan secara "terang-terangan" maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No 10 K/KR/1975 tertanggal 17-03-1976 yaitu yang dimaksud secara "terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak'

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang lain atau barang. Dan kekerasan yang dilakukan tersebut bukan merupakan sarana untuk mencapai sesuatu, akan tetapi memang menjadi tujuan dari pelaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu 01 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan ARI KAMBING dan NASIB alias LECET (masing-masing DPO) serta sekelompok massa yang berjumlah sekitar 50 orang sambil menggenggam batu, kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa SURYA DARMA BANGUN alias SURYA menghadang sepeda motornya dengan tujuan supaya mobil Toyota Hilux warna hitam yang dikendarai saksi NURKHOLIS ANSHORI, saksi SULISMAN, ADITANTA SEMBIRING, SISWONO untuk membawa tersangka pencurian buah kelapa sawit tersebut berhenti, namun para saksi tersebut tetap melanjutkan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanan menuju Pos Pengunjung, kemudian terdakwa bersama-sama dengan AREH KAMBING dan NASIB alias LECET (masing-masing DPO) melakukan pelemparan batu yang sudah dipegang oleh terdakwa ke arah mobil sehingga kaca bagian belakang mobil pecah, kemudian terdakwa mengambil batu dari jalan dan melempari lagi sehingga mengenai kaca spion dan body mobil setelah itu terdakwa bersama kelompok massa tersebut berjalan menuju pos Security dan terdakwa bersama-sama kelompok massa tersebut mengambil batu dari jalan dan melempari pos security sehingga mengenai jendela kaca nako hingga pecah, lampu sorot pecah serta kotak P3K juga rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan AREH KAMBING dan NASIB alias LECET (DPO) serta sekelompok massa adalah dilakukan secara terang-terangan karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dan juga dilakukan ditempat umum dimana orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap barang juga merupakan perbuatan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan AREH KAMBING dan NASIB alias LECET (masing-masing DPO) serta sekelompok massa berjumlah kurang lebih 50 orang
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dialaminya dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) buah batu mangga, 1 (satu) buah lampu sorot dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kotak P3K dalam keadaan rusak, pecahan kaca, pecahan kaca mobil agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RD adalah milik dari PT LNK Kebun Marike sehingga seyogyanya dikembalikan kepada PT LNK Kebun Marike

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan PT LNK Kebun Marike
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini



----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SURYA DARMA BANGUN alias SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG**"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) buah batu mangga
 - 1 (satu) buah lampu sorot dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah kotak P3K dalam keadaan rusak
 - Pecahan Kaca
 - Pecahan kaca mobilDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam BK 9453 RDDikembalikan kepada PT LNK Kebun Marike
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

-----Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 07 Oktober 2014 oleh kami IRWANSYAH SITORUS,SH.MH Hakim Ketua Majelis, CIPTO NABABAN,SH.MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, GINDA HASAN HARAHAP, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan, HASIL DUNGA PERGADAAAN, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. CIPTO HOSARI P NABABAN,SH.MH

IRWANSYAH SITORUS SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

GINDA HASAN HARAHAHAP